



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memerhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 140/BA/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2015, selanjutnya disebut sebagai Anggota PPS.
- KEDUA : Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana namanya tercantum pada lajur (3) lampiran keputusan ini untuk selanjutnya bertugas pada desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam lajur (2) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri dari:
- a. membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dan Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - g. menetapkan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
 - h. melaporkan nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - l. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Panitia Pemilihan Kecamatan;

- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara kepada masyarakat;
- u. membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelenggarakan Pemilihan,kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dan/atau Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota PPS adalah selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal 16 Mei 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat

Kepala Sub-Bagian Hukum



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015
Tanggal : 16 Mei 2015

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

KECAMATAN POTO TANO			
NO	DESA	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4
1.	SENAYAN	1. LISNAWATI 2. HERIANTI, S.Pd. 3. SAMSUL HIDAYAT	
2.	MANTAR	1. ARIFIN 2. HASTIFAN 3. JUFRIANTO	
3.	KIANTAR	1. AHLUL AMRI, A.Ma. 2. NAZARUDDIN 3. BADRUN	
4.	POTO TANO	1. BURHANUDDIN 2. JAMALUDDIN 3. JUNAIDI	
5.	TAMBAK SARI	1. DEWI SUSILAWATI 2. HASBULLAH 3. LUKMANUL HAKIM	
6.	TUA NANGA	1. DONI KARSONO 2. JABARNO, S.Sos. 3. SRI HARTATI, S.Pd.SD.	
7	TEBO	1. ASIAWATI 2. RAMLI 3. RAMLI	
8	KOKARLIAN	1. IBNU MUHTADI 2. NUNUK RAHMAWATI 3. ANGGUN SRI WULANDARI	

KECAMATAN SETELUK

NO	DESA	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4
1.	SETELUK TENGAH	1. ASMAWATI 2. VIVI NURCAHYANINGSIH, S.Pd. 3. YULIANA	
2.	SETELUK ATAS	1. ALI SANAFIAH 2. LOIS DARLIS 3. MUHAMMAD RIZAL	
3.	AIR SUNING	1. AGUS KURNIAWAN 2. PANGERAN HIDAYAT 3. SUSMAN ARDIANSYAH, S.Pd.SD.	
4.	REMPE	1. M. TAHIR, S.Pi. 2. URFA JULIANA 3. JURAI DIN, S.E.	
5.	SERAN	1. ABDUL RAHMAN 2. SAMSUL ARIFIN 3. SUFRI HIDAYAT	
6.	DESA LOKA	1. RUDI HARTONO 2. SAUDI 3. SUPARDI	
7	TAPIR	1. SAIFUL BAHRI, S.E. 2. SUPRIADI 3. RENI KARTIKA, S.Pd.	
8	LAMUSUNG	1. ABDUL WAHAB 2. IRFAN HAMDI 3. NUR AINI, S.E.	
9	MERARAN	1. JUHARDI, S.Ip 2. MASRIANTO, S.Pd. 3. RIDIYANSYAH	
10	KELANIR	1. SALIM, S.Pd. 2. ABDURRAHMAN 3. RUSLAN, S.Pd.	

KECAMATAN TALIWANG

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4
1.	MENALA	1. AGUS RIANTO, S.Pd. 2. LIA SUSANTI, S.Pd. 3. MUKHLIS	
2.	LAB LALAR	1. FARHAN AR 2. M. ALI SADIKN 3. SYAMSUL BAHRI	
3.	KUANG	1. ARIFIN, S.H. 2. IRVAN ROSADI, S.P. 3. LILI ANDRIANI, S.Ap.	
4.	BUGIS	1. JAMILUDDIN 2. SAIFUDDIN 3. YUDI R SUSANTO, S.Ag.	
5.	DALAM	1. FAUL ARIFIN 2. MUHAMMAD 3. TAMSIL	
6.	SAMPIR	1. HENDRA KUSMAYADI, S.Pt. 2. ISTANTO 3. HASNAWATI	
7	TELAGA BERTONG	1. ANTON GUNAWAN 2. HERYANTO 3. SALIM	
8	ARAB KENANGAN	1. ABDUL AZIS 2. GAZALIH FITRAH 3. M. MUKADIR	
9	LALAR LIANG	1. A. RAHMAN, S.Sos. 2. BENNY MERRY 3. SAREFUDDIN MZ	
10	LAB. KERTASARI	1. ABDUL MU'IN 2. SAMSUL, S.Pd. 3. HERLINA	

KECAMATAN TALIWANG			
NO	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4
11	SELOTO	1. DESTI EMILANTI, S.Pi. 2. KAMARIAH, S.Pd. 3. KHAEROL AMSORI, S.Pd.	
12	BANJAR	1. SUPIAN, A.Md. 2. KARTINI, A.Md. 3. DONYANTO, A.Md.	
13	BATU PUTIH	1. MUSLIHIN 2. SAHODAH 3. SAPRIADI	
14	TAMEKAN	1. ANDRIANTO, S.Pd. 2. ELI SUSANTI 3. FAHRI RAMDANI	
15	SERMONG	1. ETRI KAURLINA 2. IRMANTO, S.Pd. 3. JIBRIL ASIAN	

KECAMATAN BRANG REA			
NO	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4
1.	DESA BERU	1. LIDYA NOVSARAH 2. MA'RIFATUL AKBAR 3. ZULKARNAEN	
2.	TEPAS	1. ARDIANTO 2. RUKLI 3. SUPIANTO	
3.	BANGKAT MONTEH	1. L. KHAIRUL. SR 2. WIHARMANTO 3. SYAFRUDDIN	
4.	SAPUGARA BREE	1. ASMAWATI, S.P. 2. DARWIS HIKAMTIAR 3. FIRMAN EKA SAPUTRA	
5.	MOTENG	1. BUDIMAN 2. KOMALASARI 3. NETRI JUHAIFAH	
6.	LAMUNTET	1. RENI ASTUTI, S.Pd. 2. SAIFUL MAHMUN 3. SUDARMONO, S.H.	
7	TEPAS SEPAKAT	1. KHAERUDDIN 2. KHAIRUDDIN 3. RAHMAD	
8	RARAK RONGES	1. YUSPITAWATI 2. SUDIRMAN, S.Pd. 3. LALU SABRI, S.Pd.	
9	SEMINAR SALIT	1. M. ISNAINI 2. RANDI SUHARJO 3. WIWIN DIANTINA, S.Pd.	

KECAMATAN BRANG ENE

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4
1.	MURA	1. HASANUDDIN 2. ISWADI 3. MUSA, S.E.	
2.	KALIMANTONG	1. ARIFIN SIREGAR 2. KARTONO 3. KHAINUDDIN, S.Ip.	
3.	LAMPOK	1. DEDI FIADI 2. SUPARDI, S.Pd. 3. TOMY NOFRIANSYAH, S.Pi.	
4.	MANEMENG	1. ANISAH 2. DONI KURNIADI 3. TANGGUH SUPIONO	
5.	MUJAHIDDIN	1. JUANDI TAMIN, S.Pd. 2. SAHARUDDIN 3. SUARNI	
6.	MATAIYANG	1. JAYADI 2. M. YUSUF TAHER 3. SYAHABUDDIN, A.Md.	

KECAMATAN JEREWEH

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4
1.	DASAN ANYAR	1. A. RAFIK 2. DEDY IRWANSYAH 3. INDRA SUKENDRA	
2.	GOA	1. ALIEF WAHYU C 2. ARDIANSYAH, S.Pd. 3. MUHAMMAD RIZAL	
3.	DESA BERU	1. LILI SULASTRI 2. MUHAMMAD SABBIT 3. SYAREFUDDIN	
4.	BELO	1. SUHARNI SAPUTRA 2. HENI FEBRIANI 3. RUDI	

KECAMATAN MALUK			
NO	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4
1.	MALUK	1. SUKAR NAWADI 2. ARSYAD 3. RIDWAN ISMAIL	
2.	PASIR PUTIH	1. SAIDIS FRAINI 2. ALI SANI 3. M. ZULPANNI HIDAYAT	
3.	MANTUN	1. TAUFIK KURRAHMAN 2. DEWI JAYANTI, S.Ip. 3. SUNARTI	
4.	BUKIT DAMAI	1. INDRAWATI 2. MASJUWITA 3. MURNIATI	
5.	BENETE	1. HERMAN 2. RATNAWATI 3. SUMINARSIH	

KECAMATAN SEKONGKANG

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4
1.	TALONANG	1. MUHAMMAD ZAKI 2. LINDA HARTATI, S.Pd. 3. LALU WAWAN SUDARISMAN	
2.	AI KANGKUNG	1. LALU BAHARUDDIN, S.Pdi. 2. LALU MUJITAHID 3. YASIN	
3.	TATAR	1. M. ABUSSALAM 2. HAMZAN WAPI 3. L. BANGSAWAN	
4.	TONGO	1. SUHAEF, S.E. 2. KASANUDDIN 3. ARDYANSYAH	
5.	SEKONGKANG ATAS	1. ABDUL MANAN, S.E. 2. HUMAIDI, S.Pd. 3. YUDI FITRAYUDIN, S.Pd.	
6.	SEKONGKANG BAWAH	1. DENI KURNIAWAN 2. M. GALIB 3. YUYUN SARTIKA SARI, S.Ip.	
7	KEMUNING	1. EFi WAQIAH 2. RAMLI 3. SUGIANTO	

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal 16 Mei 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ttd

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat

KHAIRUDDIN

Kepala Sub-Bagian Hukum



Pratama Adinagara